BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional dilaksanakan melalui banyak jalur di samping jalur pemerintah. Sebagai aktor dalam politik global negara juga tidak selalu bertindak sebagai aktor yang independen dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya tidak selalu bertindak secara koheren. Selain negara pun ada banyak aktor lain seperti perusahaan multinasional, Organisasi internasional (Jemadu, 2008:46).

Hubungan internasional yang pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi lintas batas negara oleh *state actor* maupun *non-state actor* memiliki berbagai macam pengertian. Dalam buku "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional" Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. menyatakan bahwa:

> "Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar"(Perwita & Yani. 2005: 3-4).

Hubungan yang biasanya dilakukan masyarakat ini biasanya dilakukan dalam pasar internasional yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahannya dan kekayaan serta kesejahteraan warga negaranya. Guna memahami seberapa

pentingnya ilmu Hubungan Internasional, diperlukan adanya pemahaman mengenai apa yang pada dasarnya terjadi dalam negara, permasalahan maupun karakteristik dari suatu Negara, apa dampaknya, seberapa penting dan bagaimana kita harus memahami isu keterlibatan Organisasi Internasional (Robert & Sorensen, 2005:5).

Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri sistem bipolar dan berubah pada multipolar atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer kearah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara-negara di dunia. Pasca Perang Dingin, isu-isu Hubungan Internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) meluas ke isu-isu *low politics* (isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, dan terorisme) (Perwita dan Yani, 2005: 7).

2.1.2 Organisasi Internasional

2.1.2.1 Definisi Organisasi Internasional

Upaya mendefinisikan suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai, intitusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan suatu negara dengan aktor-aktor non negara (Coulombis dan Wolfe, 2004: 276).

Organisasi internasional adalah suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Archer, 2001: 35).

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*, organisasi internasional berasal dari dua kata organisasi dan internasional yang berarti aktivitas-aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovernmenta*l yang disebut dengan hubungan *transnational* (Perwita dan Yani, 2005: 92).

Sedangkan Pengertian organisasi internasional menurut Michael Hass dalam Perwita dan Yani, memiliki dua pengertian yaitu:

> "Pertama, organisasi internasional sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan. Kedua, organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non lembaga dalam istilah organisasi internasional ini" (Perwita dan Yani, 2005:93).

T.May Rudi mendefinisikan organisasi internasional dengan lebih jelas yaitu:

> "Pola kerjasama yang melintasi batas – batas Negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan – tujuan yang diperlukan serta yang disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesame kelompok non-pemerintah pada Negara yang berbeda" (Rudy, 2005:29).

Pada umumnya organisasi internasional dibentuk dalam rangka mencapai seluruh atau beberapa tujuan berikut:

1. Regulasi Hubungan Internasional terutama melalui teknik-teknik penyelesaian pertikaian antar negara secara damai.
2. Meminimalkan atau paling tidak mengendalikan perang atau konflik internasional.

3. Memajukan aktivitas-aktivitas kerjasama dan pembangunan antar negara demi keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi dikawasan tertentu atau untuk manusia pada umumnya.
4. Pertahanan kolektif sekelompok negara untuk menghadapi ancaman eksternal (Coulombis dan Wolfe, 2004: 276).

Berdasarkan definisi diatas, maka Organisasi Internasional kurang lebih harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kerjasama yang ruang lingkupnya melingkupi batas-batas negara.
b. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
c. Mencakup hubungan antar pemerintah maupun non pemerintah.
d. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
e. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (Rudy, 2005: 43).

2.1.2.2 Penggolongan Organisasi Internasional

Terdapat dua kategori utama organisasi internasional, yaitu:

1. Organisasi antar pemerintah (*Inter-governmental organization*/IGO), yang anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara.
2. Organisasi non-pemerintah (*Nongovernmental organization*/NGO), terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi, dan sebagainya (Perwita dan Yani, 2005:93-94).

IGO dan NGO kemudian dibagi lagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi pertama adalah tujuan organisasi (secara umum dan khusus) dan dimensi kedua adalah keanggotaan (secara terbatas dan universal).

Bennet menjelaskan bahwa karakteristik umum yang terdapat dalam kedua jenis lembaga internasional tersebut meliputi : organisasi permanen untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu; keanggotaannya bersifat sukarela; instrumen dasar yang menyatakan tujuannya, struktur, dan metode pelaksanaannya; badan konsultatif yang refresentatif; sekretariat permanen yang menjalankan fungsi administratif, penelitian dan informasi (Perwita dan Yani, 2005: 94).

2.1.2.3 Bentuk dan Fungsi Keanggotaan Organisasi Internasional

Keanggotaan dalam organisasi internasional terbuka bagi setiap negara yang dapat diklasifikasikan berdasarkan cakupan geografis, persetujuan prinsip-prinsip dan kegiatan organisasi, serta suatu standar politik tertentu (Rourke, 2007: 442).

Organisasi internasional yang bersifat fungsional memiliki fungsi dalam menjalankan aktifitasnya, fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait.

Menurut Bennet fungsi organisasi internasional yang dikutip dari buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional adalah;

1. Untuk menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dimana kerjasama itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.
2. Untuk menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan (Perwita dan Yani, 2005:97).

Columbis dan Wolfe mengemukakan klasifikasi organisasi internasional dengan keanggotaannya, menurut peneliti tersebut *Inter-Governmental Organizations* dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori yaitu:

1. *Global Membership and General Purpose*, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global serta maksud dan tujuan umum.
2. *Global Membership and limited puporse*, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global dan memiliki tujuan yang spesifik atau khusus, organisasi jenis ini dikenal pula sebagai organisasi internasional yang fungsional karena menjalankan fungsi yang khusus.
3. *Regional membership and general purpose*, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan yang regional atau berdasarkan kawasan dengan maksud dan tujuan yang umum, biasanya bergerak dalam bidang yang luas, meliputi keamanan, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya.
4. *Regional membership and limited purpose organizations*, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan regional dan memiliki maksud serta tujuan yang khusus dan terbatas, organisasi internasional ini bergerak dalam bidang militer dan pertahanan, bidang ekonomi, sosial, dan sebagainya (Perwita dan Yani, 2005: 94).

2.1.2.4 Peranan Organisasi Internasional

Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara, kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut (Perwita dan Yani, 2005: 95).

Peranan organisasi internasional erat kaitannya dengan aktivitas organisasi yang dipahami sebagai fungsi dan status, kedudukan atau fungsi organisasi internasional didalam sistem global, dimana aktivitas-aktivitas ini dianggap sebagai hal yang menunjukan peranannya. Peranan diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara stuktural dalam konsep tanggung jawab dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan dan mendukung fungsinya sebagai sebuah organisasi (Perwita dan Yani, 2005: 31).

Setiap organisasi internasional memiliki fungsi dan peran masing-masing sesuai dengan tujuan organisasi internasional tersebut di bentuk. Peran organisasi internasional dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:

1. Sebagai instrumen (alat pencapaian tujuan). Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk pencapaian tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya. Suatu instrumen menunjukkan tujuannya apabila memperlihatkan kegunaannya dalam periode tertentu biasanya terjadi pada *Intergovernmental Organizations* (IGO), dimana anggota-anggotanya merupakan negara

berdaulat yang dapat membatasi tindakan-tindakan organisasi internasional. Sedangkan, pada *Nongovernmental Organizations* (NGO) tindakannya mencermikan perilaku dari anggotanya yang berupa kelompok perdagangan, organisasi bisnis, partai politik, atau kelompok gereja.

2. Sebagai arena (perumusan suatu masalah). Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas msalah-masalah yang dihadapi. Dalam hal ini organisasi internasional menyediakan tempat-tempat pertemuan bagi para anggota untuk berkumpul bersama-sama untuk berdiskusi, berdebat, bekerjasama, maupun saling berbeda pendapat. Organisasi internasional menyediakan kesempatan bagi para anggotanya untuk lebih meningkatkan pandangan serta usul dalam suatu forum politik dimana hal seperti ini tidak dapat diperoleh dalam diplomasi bilateral.
3. Sebagai aktor independen (pembuat keputusan). Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. Sejak tahun 1960-an terdapat bukti-bukti bahwa sejumlah entitas termasuk organisasi internasional dapat mempengaruhi kejadian-kejadian dunia. Bila hal ini terjadi, entitas-entitas tersebut menjadi aktor dalam arena internasional dan saingan bagi negara. Kemampuan entitas tersebut dalam beroperasi sebagai aktor internasional dan transnasional dapat dibuktikan karena mengidentifikasi diri dan kepentingannya melalui

badan-badan koorporasi, bukan melalui negara (Perwita dan Yani, 2005: 95-97).

Sedangkan menurut Acher, organisasi internasional mempunyai tiga peran penting dalam world politic. Pertama, organisasi internasional digunakan oleh negara-negara sebagai instrumen dari kebijakan luar negerinya dimana hal ini sesuai dengan pandangan *state centric*. Kedua, organisasi internasional dimanfaatkan untuk memodifikasi atau mengatur tingkah laku negara-negara. Ketiga, organisasi internasional adalah sebagai aktor yang dapat bertindak sesuai dengan kemauannya, sehingga dapat dilihat apakah organisasi internasional tersebut otonom atau tidak (Rudy, 2005: 29).

Organisasi internasional dibentuk dengan berbagai fungsi peranannya agar dapat mencapai tujuan dengan baik. Peran dan fungsi Organisasi internasional sendiri diartikan berbeda antara peranan dan fungsi organisasi internasional, peranan organisasi internasional, yaitu :

1. Instrumen (alat/sarana), yaitu untuk mencapai kesepakatan, menekan intensitas konflik (jika ada) dan menyelaraskan tindakan.
2. Arena (forum/wadah), yaitu untuk berhimpun berkonsultasi dan memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama-sama atau perumusan perjanjian-perjanjian internasional.
3. Pelaku (aktor), bahwa organisasi internasional juga bisa merupakan *actor* yang *autonomous* dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya (Perwita dan Yani, 2005:95)

Sementara itu T. May Rudy dalam bukunya Administrasi & Organisasi Internasional berpendapat mengenai peran organisasi internasional ada tiga point, yaitu :

1. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik sesama anggota.
2. Sebagai sarana untuk peundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan.
3. Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (Rudy,2005:25).

Sedangkan menurut fungsi organisasi internasional adalah :

1. Tempat berhimpun bagi negara-negara anggota bila itu organisasi pemerintah dan bagi kelompok bila itu organisasi non-pemerintah.
2. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama dan memprakarsai berlangsungnya perundigan untuk menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional.
3. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturanatau norma internasional.
4. Penyediaan saluran untuk berkomunikasi diantara sesama anggota dan untuk merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota untuk penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan anggota (Rudy, 2005: 25).

Melihat dari itu semua organisasi Internasional juga memiliki peranannya masing-masing. Menurut fungsinya, organisasi internasional dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Organisasi Politikal, yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam hubungan Internasional dan merupakan organisasi yang bersifat politik jika ada sangkut paut dengan masalah perdamaian dan keamanan.
2. Organisasi Administratif, yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melakukan kegiatan teknis secara administratif.
3. Organisasi Peradilan, yaitu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (Rudy,2005:29)

Pada konsep organisasi internasional sangat penting dalam melihat isu-isu internasional saat ini. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan dunia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul, baik dari segi penyelesaian konflik atau sebagai *monitoring* aktivitas negara-negara anggota maupun non-anggota.

2.1.3 Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara.

Para pemerhati internasional menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power,* dimana *power* adalah segala sesuatu yang

dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional.

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita dan Yani, 2005:35).

2.1.4 *Regionalisme*

Istilah *regionalisme* berasal dari kata '*regional*' dan '*isme*'. *Region* dalam perspektif hubungan internasional merupakan unit terkecil dari suatu negara yaitu *nation-state*. Sedangkan *regional* merupakan dua atau lebih negara (*nation-state*) yang letaknya secara geografis berdekatan. Berdasarkan pengertian tersebut maka *regionalisme* dapat dimaknai secara sederhana sebagai suatu kerjasama r*egional*. Sedangkan menurut Joseph Nye, yang dimaksud dengan *region* internasional adalah kumpulan sejumlah negara yang dihubungkan atas dasar kondisi geografis dan ketergantungan bersama. Berdasarkan asumsi tersebut, maka Nye menyatakan bahwa *regionalisme* merupakan wilayah yang dibentuk berdasarkan formasi *region* (Fawcett dan Hurrel, 2002: 11).

Regionalisme dapat dibedakan kedalam lima kategori sebagai berikut:

1. *Regionalization*, merupakan perkembangan suatu integrasi sosial dalam suatu kawasan, yang secara tidak langsung merupakan suatu proses interaksi sosial dan ekonomi.
2. Kesadaran dan identitas regional, merupakan suatu persepsi bersama (*shared perception*) yang dimiliki oleh komunitas khusus yang didasarkan oleh faktor-faktor internal, sering didefinisikan sebagai suatu kesamaan budaya, sejarah maupun tradisi agama.
3. Kerjasama antar negara dalam kawasan, merupakan kerjasama yang dibentuk untuk beberapa tujuan tertentu, seperti upaya menghadapi tantangan eksternal serta melakukan koordinasi terhadap kondisi regional dalam lembaga-lembaga internasional. Kerjasama regional akan dapat meningkatkan stabilitas keamanan, pemahaman terhadap nilai-nilai bersama serta mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat meningkatnya kesaling-tergantungan dalam suatu kawasan.
4. Integrasi regional yang dikembangkan oleh negara, dalam hal ini ditekankan mengenai integrasi ekonomi regional. Integrasi regional meliputi suatu pengambilan kebijakan khusus oleh pemerintah-pemerintah suatu negara yang dibentuk untuk mengurangi hambatan-hambatan terhadap pergerakan barang, jasa, modal serta tenaga kerja.
5. Kohesi regional, penggabungan dari keempat proses di atas akan menciptakan suatu kepaduan (kohesi) serta konsolidasi suatu unit regional. Kohesi dapat dipahami melaui dua pengertian, yaitu; ketika kawasan memainkan peran penting dalam kawasan tersebut maupun

> terhadap kawasan lainnya, dan ketika suatu kawasan membentuk suatu pengaturan yang didasarkan atas suatu kebijakan yang mencakup isu-isu tertentu (Fawcett dan Hurrel, 2002: 84-85).

Sejarah tumbuhnya *regionalisme* dapat dikatakan terjadi pada sebelum tahun 1960-an, dimana pada tahun ini negara-negara membangun kerjasama bilateral dengan negara lainnya dengan membawa nama masing-masing negara. Sebelumnya kerjasama antar negara sifatnya lebih universal dan internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada masa ini *regionalisme* disebut sebagai regionalisme klasik, dimana sifatnya *high politics*. Dalam artian, aspek politik mendominasi kinerja organisasi-organisasi tersebut. Pembentukan organisasi didorong oleh negara serta kerjasamanya dalam berbagai aspek, misalnya mengenai perdagangan antar-negara, kesepakatan pembentukan aliansi keamanan bersama, pertukaran pelajar, dan sebagainya. Tetapi *regionalisme* klasik ini lebih banyak diwarnai dimensi keamanan sebagai upaya untuk meredam konflik agar konflik tidak menyebar dan menyeret semua negara yang berada di dalam suatu kawasan untuk terlibat peperangan (Suparman, 2010:16).

Seperti halnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berusaha memperluas pengaruhnya masing-masing menjadikan aspek wilayah adalah hal yang penting. Pada masa perang dingin inilah, dapat dikatakan sebagai munculnya regionalisme klasik. *Regionalisme* klasik dan legalitasnya tercermin dalam Piagam PBB yang mengakui keberadaan organisasi regional sebagai aktor yang penting dalam upaya untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi, sebelum dibawa ke Mahkamah Internasional PBB (Suparman, 2010:18).

Akan tetapi, regionalisme klasik mengalami kemunduran disebabkan beberapa faktor serta mendapat tantangan baik secara paham dan kinerja praktisnya. Berakhirnya Perang Dingin, menjadikan kerjasama yang bersifat *high politics* berkurang. Negara-negara di dunia mulai mengarah pada kerjasama yang lebih bersifat *low politics*, yang sifatnya mengedepankan ekonomi. Hal inilah yang merupakan berakhirnya regionalisme klasik dan digantikan dengan regionalisme baru.

Regionalism baru berkembang pada awal 1990-an dan bersifat *low politics*, dimana faktor ekonomi dan budaya lebih mendominasi kerjasama antar negara. Pencegahan konflik ataupun peperangan tentunya tetap menjadi salah satu fokus, akan tetapi negara juga membutuhkan kerjasama dalam merespon perubahan global yang terjadi. Secara umum, menurut Fawcett ada empat faktor yang menyebabkan *regionalisme* baru muncul, yaitu: 1) berakhirnya Perang Dingin, 2) perubahan yang terjadi dalam aspek perekonomian dunia, 3) berakhirnya paham tentang istilah "Dunia Ketiga" dan 4) Demokratisasi (Suparman, 2010:18).

Aspek politik meskipun telah dikesampingkan dengan lahirnya *regionalisme* baru, tetap memiliki andil yang cukup besar dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sebuah organisasi regional. Hal ini dapat dilihat pada Uni Eropa yang awalnya merupakan kerjasama yang dikembangkan atas dasar ekonomi, tetapi pada akhirnya Uni Eropa juga berupaya untuk menyesuaikan kebijakan politik domestik dengan kawasan dan menyusun

pertahanan bersama. Dalam buku *The Globalization of world Politics: An Introduction to International Relations Second Edition*, menyebutkan bahwa:

> Dalam perjalanan dari suatu proses integrasi regional , Uni Eropa telah secara bertahap menjadi salah satu faktor penting dalam urusan dalam negeri serta hubungan di antara mereka. Pada awalnya Uni Eropa bertanggung jawab atas pengaturan alokasi bidang perekonomian yaitu batubara, baja, dan pertanian. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Uni Eropa telah dipercayakan dengan tanggung jawab atas berbagai tugas yang pernah meningkat pada akhir abad ke 19. Hal ini termasuk kebijakan moneter, pertahanan militer, dan perlindungan hak asasi manusia (Baylis, 2001:495).

Dinamika perkembangan yang dilalui Uni Eropa seringkali menggambarkan dan menjadi contoh nyata *regionalisme*. Uni Eropa seringkali dijadikan acuan bagi negara-negara lain, akan tetapi karakteristik setiap kawasan berbeda dan menentukan keberhasilan regionalismenya. *Regionalisme* sendiri dalam studi Hubungan Internasional sangat erat kaitannya dengan studi kawasan. Oleh karenanya, definisi regionalisme banyak mengambil dari definisi-definisi yang berkembang dalam studi kawasan. Menurut Mansbaach, *region* atau kawasan adalah "Pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional (Suparman, 2010:1). Jadi regionalisme dengan kata lain merupakan sebuah proses penyatuan dari negara-negara yang terletak dalam satu lingkup geografis yang sama dan memiliki latar belakang yang pada umumnya sama pula.

Columbis dan Wolfe dalam bukunya yang berjudul *Introductions to International Relations, Power and Justice*, menjelaskan bahwa terdapat empat cara atau kriteria yang bisa digunakan untuk mendefinisikan dan menunjuk

sebuah kawasan yang sebenarnya sangat ditentukan oleh tujuan analisis kita. Keempat kriteria yang dimaksud tersebut adalah :

1. Kriteria geografis, mengelompokkan negara dalam berdasarkan lokasinya dalam benua, sub-benua, kepulauan dan lain sebagainya seperti: Eropa dan Asia.
2. Kriteria politik atau militer, mengelompokkan negara-negara dengan berdasarkan pada keikutsertaannya dalam berbagai aliansi, atau berdasarkan pada orientasi ideologis dan orientasi politik, misalnya blok sosialis, blok kapitalis, NATO dan Non-Blok.
3. Kriteria ekonomi, mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada kriteria terpilih dalam perkembangan pembangunan ekonomi, seperti GNP, dan *output* industri, misalnya negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang atau yang terbelakang.
4. Kriteria transaksional, mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada jumlah frekuensi mobilitas penduduk, barang, dan jasa, seperti imigran, turis, perdagangan dan berita. Contoh ini dapat kita lihat pada wilayah seperti Amerika, Kanada, dan Pasar Tunggal Eropa (Suparman, 2010:18).

Adapun proses-proses yang mejadi ciri-ciri dari berlangsungnya regionalisme menurut Andrew Hurrel, adalah sebagai berikut:

1. Regionalisasi, merupakan proses pertumbuhan integrasi masyarakat dalam suatu wilayah dalam proses interaksi sosial dan ekonomi yang cenderung tidak terarah. Proses ini sifatnya alami dimana negara-negara yang bertetangga ataupun secara geografis berdekatan melakukan serangkaian

kerjasama dengan sendirinya. Kerjasama dilakukan dengan dasar untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri oleh sebuah negara.

2. Kesadaran dan identitas regional,merupakan persepsi bersama tentang rasa memiliki pada suatu komunitas tertentu dengan faktor internal sebagai pengikat yang pada umumnya adalah kesamaan budaya, sejara atau tradisi agama. Kesadaran regional sering pula didefinisikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan pihak lain, misalnya menyangkut ancaman keamanan.
3. Kerjasama regional antarnegara, merujuk pada akitivitas kerjasama regional yang menunjukkan interdependensi termasuk negosiasi-negosiasi bilateral sampai pembentukan rezim yang dikembangkan untuk memelihara kesejahteraan, meningkatkan nilai-nilai bersama, serta memecahkan masalah bersama terutama yang timbul dari meningkatnya tingkat interdependensi regional.
4. Integrasi regional yang didukung negara, integrasi ekonomi regional merupakan salah satu hal penting dalam kerjasama regional. Tahap awal integrasi biasanya berpusat pada pengurangan hambatan perdagangan dan pembentukan *custom union*, yaitu tahap integrasi ekonomi yang ditandai dengan adanya kesepakatan penentuan tarif bersama secara internal serta mempermudah mobilisasi orang dan barang. Hal ini kemudian berlanjut pada perluasan dengan penghapusan hambatan non-tarif, regulasi pasar dan pengembangan kebijakan bersama baik dalam tataran mikro maupun

makro. Regionalisme seringkali disimpulkan sebagai integrasi ekonomi regional bila melihat model Eropa, walaupun ekonomi hanya merupakan salah satu aspek dari keseluruhan proses.

5. Kohesi regional, yaitu kemungkinan kombinasi dari keempat proses yang telah disebutkan sebelumnya mengarah pada terbentuknya unit regional yang kohesif dan terkonsolidasi. Hal ini terlihat dari berbagai model termasuk pembentukan organisasi supranasional secara bertahap dalam konteks peningkatan integrasi ekonomi (Suparman, 2010:6).

Dalam penelitian ini, konsep tentang *regionalism* dipakai untuk menjelaskan bahwa pembentukan region dikarenakan negara-negara dalam kawasan membutuhkan kerjasama di antara mereka untuk mengatasi berbagai tantangan global baru. Dengan demikian, *regionalism* menjadi instrumen untuk mencapai tujuan bersama akibat perubahan global (Perwita dan Yani, 2005: 105).

2.1.5 Hukum Internasional

Meningkatnya interaksi, kerjasama, ketergantungan antar negara, dan menjamurnya negara-negara baru akibat dekolonisasi, dan munculnya organisasi-organisasi internasional dalam jumlah yang sangat banyak telah menyebabkan ruang lingkup hukum internasional menjadi semakin luas. Hukum internasional bukan saja mengatur hubungan antarnegara, tetapi juga subjek-subjek hukum lainnya sepert organisasi internasional, kelompok supranasional, dan gerakan-gerakan pembebebasan nasional. Bahkan dalam hal-hal tertentu, hukum internasional juga diberlakukan terhadap individu-individu dalam hubungannya dengan negara-negara (Mauna, 2005: 1).

Hukum Internasional juga merupakan salah satu kajian dalam Hubungan Internasional. Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku dan terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati, dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan meliputi juga:

1. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu.
2. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.

Pada dasarnya hukum internasional didasarkan atas beberapa pemikiran sebagai berikut:

1. Masyarakat Internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka (*Independent*) dalam arti masing-masing berdiri sendiri tidak berada dibawah kekuasaan yang lain (*Multi State System*).
2. Tidak ada suatu badan yang berdiri diatas negara-negara baik dalam bentuk negara (*world state*) maupun badan supranasional yang lain.
3. Merupakan suatu tertib hukum koordinasi antar anggota masyarakat internasional sederajat. Masyarakat Internasional tunduk pada hukum

internasional sebagai tertib hukum yang mengikat secara koordinatif untuk memelihara dan mengatur berbagai kepentingan bersama (Rudy, 2005: 2).

Negara-negara memiliki kepentingan bersama dalam membangun dan memelihara ketertiban nasional sehingga mereka dapat hidup berdampingan dan berinteraksi atas dasar stabilitas, kepastian dan dapat diramalkan. Untuk tujuan itu, negara-negara diharapkan menegakkan hukum internasional untuk menjaga komitmen perjanjian mereka dan mematuhi aturan, konvensi, dan kebiasaan tatanan hukum internasional. Mereka juga diharapkan mengikuti praktek-praktek diplomasi yang telah diterima dan mendukung organisasi internasional. Hukum internasional, hubungan diplomatik dan organisasi internasional hanya dapat bertahan dan berjalan lancar jika pengharapan tersebut umumnya disadari oleh seluruh negara sepanjang waktu (Jackson dan Sorensen, 2005: 6).

Hukum internasional juga dapat diartikan dengan membuat rumusan sebagai suatu keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari sendi-sendi dan aturan-aturan perilaku terhadap rasa aman negara-negara terkait untuk menaati perjanjian dalam hubungan antara satu dengan lainnya, yang meliputi unsur-unsur berikut yakni:

a. Aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan berfungsinya lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan lembaga atau organisasi yang satu dengan yang lainnya dan hubungan-hubungan lembaga atau organisasi itu dengan negara-negara dan individu-individu; dan

b. Aturan-aturan hukum tertentu yang berhubungan dengan individu-indvidu dan satuan-satuan yang bukan negara sejauh hak dan kewajiban-kewajiban para individu dan satuan-satuan yang bukan negara itu merupakan kepentingan masyarakat internasional (Sitepu, 2011: 251-252).

Sumber-sumber hukum internasional, yaitu:

1. Traktat yang berlaku: Perjanjian antara pihak-pihak peserta yang muncul akibat persetujuan negara-negara di tingkat internasional.
2. Hukum kebiasaan internasional: Kebiasaan merupakan hukum yang mengikat yang berasal dari praktek-praktek yang telah dilakukan oleh negara-negara.
3. Prinsip-prinsip umum tentang hukum: Sekumpulan peraturan hukum-hukum dari berbagai bangsa dan negara, yang secara universal mengandung kesamaan.
4. Keputusan-keputusan hakim dan tulisan-tulisan para ahli: Keputusan tersebut termasuk didalamnya keputusan pengadilan, pengaruh putusan terhadap perkembangan hukum internasional, pengaruh putusan pengadailan lain, putusan arbitrase, dan tulisan para ahli termashur.
5. Sumber-sumber hukum lainnya: Seperti sumber putusan organ organisasi internasional, *equity*, dan kode etik dan moral yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang diwarisi dari hukum alam (Thontowi & Iskandar, 2006:56-71).

Dalam penelitian ini, hukum internasional dipakai untuk menjadikan pegangan yang legal bagi kedua negara terkait konflik yang terjadi. Referendum untuk menjadi negara merdeka pun terdapat dua pemahaman hukum yang berbeda. Maka dari itu, pentingnya konsep hukum internasional ini, agar dapat memperbandingkan hukum yang digunakan antar negara yang mengakui hasil referendum dan juga yang tidak mengakui hasil referendum berdasarkan aturan hukum internasional.

2.1.5.1 Konflik Internasional

Konflik internasional suatu proses sosial antara dua atau lebih subyek hukum internasional dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Dalam kehidupan bernegara, konflik mungkin tidak dapat dihindari. Interaksi yang beraneka ragam kepentingan baik secara ekonomi, politik, dan sosial budaya dalam bernegara pada gilirannya akan mendorong timbulnya berbagai konflik.

Menurut Won Jeong menggambarkan konflik sebagai suatu situasi dimana adanya perebutan atau pertentangan antar kelompok dan kompetisi internasional diantara kepentingan dan nilai yang mewarnai dinamika kekuasaan (Jeong, 2008:18) Defenisi lainnya bahwa situasi konflik digambarkan dengan perasaan dimana tujuan yang ingin dicapai tidak sama dan usaha untuk mengontrol masing-masing pilihan lawan, yang pada umumnya merugikan perasaan dan prilaku lawan. Pada akhirnya, mempertaruhkan hubungan itu sendiri dan bagaimana hubungan ditetapkan (Lulofs dan Cahn, 2000:6).

Kajian tentang konflik merupakan kajian yang sudah sangat lama dan sangat kaya. Menurut Simon Fisher yang melakukan identifikasi sebab-sebab terjadinya konflik, dua diantaranya adalah:

1. Teori kebutuhan massa, berasumsi bahwa konflik yang berakar sangat dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, baik fisik, mental, atau sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Isu yang mengemuka adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi.
2. Teori identitas berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam oleh pihak lain. Unit analisis terjadinya konflik antara masyarakat atau etnis dengan negara dapat dipetakan dalam dua kategori besar yakni konflik domestik belaka yang kemudian berimbas dengan proses pemisahan secara politik ataupun teritorial dan konflik antara negara dengan masyarakat atau etnis yang berimplikasi terhadap proses pemisahan diri dari negara (Ahmadi dan Surwandono, 2011:7).

Variabel yang sangat sering digunakan untuk mengurangi ekskalasi konflik adalah dengan melakukan perjanjian yang melibatkan pihak ketiga, agar kelompok yang sebelumnya tidak mau diajak perundingan kemudian mempertimbangkan pihak ketiga sebagai instrumen yang bisa menyelesaikan masalah bersama. William Zartman mengusulkan variabel negosiasi preventif melibatkan pihak ketiga dengan mempertimbangkan stakes, attitude, tactic (masalah, cara menyikapi masalah, dan taktik yang dilakukan) guna mengurangi ekskalasi konflik. Peranan mediasi pihak ketiga inilah yang sering kali diyakini

akan mampu memoderatkan tuntutan separatis menjadi otonomi atau bentuk konsesi politik lainnya (Ahmadi dan Surwandono, 2011:7-8).

Dalam hal memastikan sumber-sumber yang menyebabkan terjadinya konflik, Holsti mengungkapkan bahwa terdapat enam tipe utama yang dihadapi oleh setiap negara, yang dapat diidentifikasikan yaitu :

1. Konflik wilayah terbatas. Merupakan konflik yang terjadi karena terdapat pandangan yang tidak cocok dengan acuan pada pemilikan suatu bagian khusus wilayah atau pada hak-hak yang dinikmati oleh suatu negara didekat wilayah negara lain.
2. Konflik yang berkaitan dengan komposisi pemerintah. Tipe konflik mengandung muatan ideologis yang kuat, maksudnya bahwa menjatuhkan suatu rezim dan sebagai gantinya mendirikan suatu pemerintahan yang cenderung lebih menguntungkan pihak yang melakukan intervensi.
3. Konflik kehormatan nasional. Pemerintah melakukan ancaman atau bertindak untuk membersihkan pelanggaran tertentu yang telah diduga.
4. *Imperialism* regional. Terjadi tindakan suatu pemerintah berusaha menghancurkan kemerdekaan negara lain, biasanya dilakukan demi suatu kombinasi tujuan ideologis, keamanan dan perdagangan.
5. Konflik pembebasan atau perang revolusioner yang dilakukan oleh suatu negara untuk membebaskan rakyat negara lain, biasanya karena alasan etnis atau ideologis.
6. Konflik yang timbul dari tujuan satu pemerintah untuk mempersatukan suatu negara yang terpecah (Holsti, 2000 : 74).

Konflik dapat berlanjut selama beberapa dekade, tetapi biasanya tindakan permusuhan yang datangnya secara tiba-tiba dan tidak diharapkan oleh suatu pihak akan meningkatkan ketegangan dan dirasakan sebagai ancaman sampai batas waktu tertentu memaksa para pembuat keputusan untuk memilih antara alternatif ekstrim, termasuk melakukan perang atau menyerah.

Berdasarkan perspektif politik global, seperti yang ditulis oleh Peter Wallensteen dalam bukunya berjudul *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and The Global System* menyebutkan tiga tipe konflik internasional yaitu:

1. Konflik antar negara (*interstate conflict*),
2. Konflik internal (*internal conflict*), dan
3. Konflik yang berkaitan dengan pembentukan negara (*state formation conflict*) (Wallensteen, 2002 : 8).

Berdasarkan tipe konflik internasional tersebut peneliti lebih terfokus pada konflik antar negara, karena penelitian yang sedang peneliti kaji, dimana dalam penelitian yang sedang dikaji melibatkan dua negara yang bertikai. Dalam hal ini, ada beberapa sumber utama yang menyebabkan terjadinya konflik antar negara, yaitu:

1. Sifat Alami Manusia (*Human Nature*).
2. Keterbatasan dalam memahami fenomena alam secara keseluruhan (*Perceptual Limitation*).
3. Kemiskinan dan Disparitas Kemakmuran (*Poverty and Disparities in Wealth*).
4. Struktur Internal Negara (*The Internal Structure of States*).

5. Sistem Internasional yang Anarki (*The System International itself*).

Adapun tipologi konflik internasional, antara lain:

1. Krisis Internasional (*international crisis*), krisis yang dimaksud disini seperti adanya hal-hal prinsipil aktor internasional yang sedang terancam, waktu yang sempit sebelum sebuah aksi dieksekusi, sebuah situasi dimana sebagian besar pihak tidak dalam posisi antisipasi, dan sebuah situasi dimana konflik yang diperkirakan terjadi ternyata tidak terwujud.
2. Konflik berintensitas rendah (*Low-Intensity Conflict*), krisis bisa dengan cepat berubah menjadi konflik skala rendah. Konflik skala rendah diukur pada frekuensi atau tingkat kekerasan yang ditimbulkannya.
3. Terorisme (*Terrorism*), terorisme dalam tataran internasional sangat mudah dijumpai karena beberapa alasan. Diantaranya adalah penyebaran senjata yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkannya. Kedua, adalah semakin interdependensinya negara-negara dalam berbagai aspek yang menghubungkan seseorang dengan lainnya. Teroris menggunakan situasi ini untuk melakukan aksinya dengan harapan akan memberi tekanan bagi para penguasa untuk memenuhi tujuan-tujuannya. Ketiga, kegagalan consensus tentang masa depan komunitas internasional memungkinkan bertumbuhnya paham terorisme. Keempat, penyebab utama adalah revolusi komunikasi. Dengan kemajuan komunikasi yang mengglobal, dampak dari aksi terorisme adalah juga mengglobal.
4. Perang Sipil dan Revolusi (*Civil War and Revolution*). Secara umum, Perang Sipil adalah konflik didalam sebuah negara antar dua atau

kelompok yang berperang karena ketidaksepakatan atas masa depan negara. Biasanya, kelompok yang satu diwakili oleh aktor non-negara dan yang lain merupakan aktor negara. Perang Sipil sering memiliki dimensi internasional karena tidak jarang mendapat dukungan dari luar atau karena aktor eksternal berkepentingan dengan hasil perang tersebut. Peraang Sipil tidak jarang pula mengarah kepada sebuah Revolusi.

5. Perang Internasional (*International War*), merupakan konflik antara negara-negara yang dijalankan oleh angkatan bersenjata mereka (Berk, 2007:498-509).

2.1.5.2 Penyelesaian Konflik Internasional

Penyelesaian konflik dalam kajian hubungan internasional dapat dilakukan dengan dilihat dari latar belakang dan penyebab konflik yang nantinya dapat diselesaikan dengan cara tergantung masalah konflik yang dihadapi. Penyelesaian konflik merupakan berbagai upaya yang dilakukan baik oleh pihak-pihak yang berkonflik maupun pihak-pihak lain dengan tujuan mengakhiri konflik tersebut. Sumber-sumber penyebab konflik perlu dicermati agar dapat berubah menjadi pintu terciptanya kerjasama. Terdapat empat bentuk penyelesaian konflik pada umumnya yaitu:

1. Negosiasi langsung, yaitu perundingan antara pihak-pihak yang berkonflik yang dalam prosesnya dapat saja melibatkan pihak lain di luar pihak-pihak yang terlibat secara langsung di dalam konflik, dalam hal ini bisa terjadi antara negara-negara yang berkonflik dan diselesaikan oleh organisasi internasional sebagai pihak lain ataupun

aktor negara itu sendiri. Pada bentuk ini penyelesaian konflik dilaksanakan melalui proses perundingan secara langsung. Inisiatif untuk memulai perundingan berasal dari pihak-pihak yang berkonflik.

2. Mediasi, bentuk penyelesaian konflik ini terjadi ketika ada pihak lain yang hadir dan berfungsi sebagai penengah. Melalui mediasi, pihak ketiga yang disebut sebagai mediator berfungsi sebagai fasilisator yang memfasilitasi upaya-upaya pihak yang terlibat konflik memperkecil perbedaan sikap dan memperbesar kemungkinan menemukan kesepakatan terhadap kontradiksi atas konflik dimana para pihak terlibat. Mediasi sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa macam (Dugis, 2011:12-13):
    a. Mediasi murni *(pure mediation),* tugas mediator dalam model ini adalah memfasilitasi negosiasi langsung mengenai isu-isu terpenting dengan tujuan menciptakan penyelesaian masalah secara permanen. Mediator menggunakan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang dimiliki untuk mendorong pemecahan permasalahan pada pihak yang berkonflik.
    b. Konsiliasi *(conciliation),* merujuk pada peran pihak ketiga untuk menyediakan jalur-jalur komunikasi bagi pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam model ini, pihak-pihak yang bertikai tidak harus bertemu secara langsung. Peran pihak ketiga di dalam proses ini tidak sampai pada penentuan hasil akhir yang harus dipatuhi pihak yang berkonflik.

c. Fasilitasi *(facilitation)*, dalam proses ini mediator membawa wakil-wakil pihak yang berkonflik secara bersama. Fasilitator memimpin pertemuan-pertemuan antara kedua pihak dan menyelidiki persepsi bersama dan mendorong berlangsungnya komunikasi secara aman.

d. Mediasi dengan kekuasaan *(power mediation)*, mediator memiliki kekuasaan sehingga dianggap berpotensi membujuk kedua pihak yang berkonflik agar taat terhadap kesepakatan yang dibuat.

3. Arbitrasi (*arbitration*), di dalam proses ini pihak ketiga berada di posisi yang lebih menentukan proses perundingan, hal ini disebabkan karena kewibawaan atau kekuatan lain misalnya politik dan ekonomi yang dimiliki oleh pihak ketiga dan adanya legitimasi. Dalam proses penyelesaian konflik, arbitrator member kesempatan pada pihak yang berkonflik untuk mengemukakan pandangan mereka, tetapi pada akhirnya arbitrator yang mengambil keputusan.

4. Pengadilan, bentuk penyelesaian ini mirip dengan arbitrasi akan tetapi pada bentuk ini pengadilan memiliki sifat otonom dan daya paksa. Pengadilan dapat menggunakan kekuasaannya untuk menyelesaikan konflik tanpa melalui persetujuan pihak yang berkonflik terlebih dahulu (Dugis, 2011:12-13).

Dalam penyelesaian konflik internasional, peranan mediasi sangat penting. Mediasi dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu dari organisasi internasional,

aktor negara maupun non-negara. Tugas utama mediator adalah sebagai komunikator serta memfasilitasi proses perundingan. Hal ini dikarenakan pada situasi konflik, komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik tidak berjalan dengan baik (Dugis, 2011:71) Di samping itu, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah manajemen pasca konflik.

Ketika sebuah konflik mencapai titik kesepakatan penyelesaian antara pihak yang berkonflik, hal ini belum dapat dikatakan sebagai akhir dari resolusi konflik. Situasi perdamaian yang diinginkan pada akhirnya yaitu sebuah perdamaian yang berkelanjutan. Keadaan ini tidak hanya ditandai oleh berakhirnya konflik atau perang, tetapi keadaan dimana tersedianya berbagai mekanisme penyelesaian konflik, adanya keadilan, serta terjaminnya kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi sehingga terciptanya kerjasama yang baik jika memungkinkan (Dugis, 2011:77).

Pada konsep penyelesaian konflik, peneliti mencoba untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana cara penyelesaian konflik antara negara-negara yang berbeda pemahaman. Dari upaya-upaya yang dilakukan nantinya, apakah bisa menghasilkan solusi yang tidak memberatkan salah satu pihak, dan menjadi solusi perdamaian yang baik. Salah satu bentuk dari wujud penyelesaian konflik yaitu dengan resolusi konflik yang ditawarkan untuk kedua belah pihak.

2.1.5.2.1 Resolusi Konflik Internasional

Resolusi konflik menjadi sebuah kerangka kerja dalam penyelesaian konflik, menurut Peter Wallensten ada tiga unsur penting dalam definisi resolusi konflik, yaitu:

1. Adanya kesepakatan yang biasanya dituangkan dalam sebuah dokumen rahasia yang ditandatangani dan menjadi pegangan selanjutnya bagi semua pihak.
2. Setiap pihak menerima atau mengakui eksistensi dari pihak lain sebagai subyek.
3. Pihak-pihak yang bertikai juga sepakat untuk menghentikan segala aksi kekerasaan sehingga proses pembangunan proses rasa saling percaya bisa berjalan sebagai landasan untuk transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang didambakan (Hermawan, 2007:93).

Lebih lanjut mengenai resolusi konflik, banyak bergantung terhadap mekanisme penyelesaian konflik. Dalam konteks ilmu hubungan internasional, terdapat beberapa sifat dari resolusi konflik itu sendiri, menurut Oliver Ramsbotham, Hugh Miall, Dan Tom Voodhouse , yakni:

a. *Multilevel*: resolusi konflik harus menyertakan semua tingkatan konflik, yakni konflik antar-individu, antar-kelompok, dan antar aktor internasional, regional, dan nasional.
b. *Multidisciplinary*: merupakan resolusi konflik yang pada dasarnya meyertakan beberapa ilmu termasuk ilmu politik, hubungan internasional, pembahasan tentang strategi pendekatan dan penyelesaian konflik, hingga ilmu psikologi. Hal ini dikarenakan konflik merupakan sebuah masalah multi-dimensional yang melibatkan banyak ilmu.
c. *Multicultural*: konflik antar manusia merupakan fenomena yang mendunia dan menggambarkan peningkatan hubungan budaya lokal/global maka

diperlukan usaha yang bersifat kooperatif antar negara untuk menyelesaikan konflik yang akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada negara yang terletak secara geografis disekitar negara yang sedang berkonflik.

d. *Both analytic and normative*: merupakan sebuah analisis dalam hal mentransformasikan sebuah keadaan yang menggambarkan kekerasan yang menuju keadaan yang lebih aman. Transformasi yang dimaksud adalah transformasi sosial dan politik.
e. *Both theoretical and practical*: resolusi konflik seharusnya merupakan gabungan antara teori yang dibahas dan dapat diimplementasikan (Miall, 2002:8)

Apabila kita melihat beberapa sifat yang telah dijelaskan diatas, maka muncullah beberapa mekanisme dan model penyelesaian konflik. Secara umum, model resolusi konflik dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. model resolusi konflik asimetris (*asymmetric conflict*) dan
b. model resolusi konflik simetris (*symmetric conflict*) (Galtung dan Charles, 2007:36).

Pengaplikasian resolusi konflik dalam upaya penyelesaian konflik antar negara memiliki kerumitan tersendiri dan bukan proses yang mudah. Dalam banyak kebudayaan, konflik digambarkan sebagai sesuatu yang sangat kompleksitas dan memiliki tingkat kerumitan yang sangat tinggi. Dalam pengaplikasiannya dibutuhkan tingkat kooperatif antara kelompok yang berkonflik serta waktu yang tidak singkat. Pada akar konflik terhadap ikatan

hubungan problematik, kepentingan yang diperselisihkan dan pandangan yang berbeda. Menguraikan ikatan ini adalah sebuah proses yang tidak mudah. Keberhasilannya tergantung pada bagaimana ikatan tersebut diikat dan urut-urutan langkah untuk melepaskannya (Miall, 2002:252)

Para teoritisi pendukung resolusi konflik (*conflict resolution*) umumnya berargumen bahwa dalam konflik-konflik komunal dan identitas, pihak-pihak yang bertikai sangat sulit melakukan kompromi terhadap kebutuhan-kebutuhan yang dianggapnya sangat fundamental. Meski demikian, kelompok teoritis ini meyakini tentang kemungkinan berubahnya konflik jika pihak-pihak yang bertikai ini dibantu untuk mengeksplor, menganalisis, mempertanyakan kembali untuk kemudian mengkerangka-ulang posisi-posisi dan kepentingan-kepentingannya atas konflik yang tengah dialami (Dugis, 2011:68)

Karena itu, teoritisi pendukung resolusi konflik (*conflict resolution*) menekankan pentingnya campur tangan dari pihak-pihak lain yang potensial bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkonflik dalam rangka memperkuat pikiran-pikiran dalam kerangka hubungan-hubungan baru antar pihak-pihak yang berkonflik. Intinya, resolusi konflik (*conflict resolution*) melihat kembali akar-akar penyebab konflik dan mengidentifikasi solusi-solusi kreatif yang kemungkinan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik terlewatkan dari komitmen-komitmen penyelesaian yang pernah dilakukan (Dugis, 2011:69).

Berdasarkan pemaparan resolusi konflik di atas, fokus penelitian akan terhadap resolusi konflik dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik yang ditempuh dengan cara berdamai, dengan di mediasi oleh organisasi internasional,

dalam hal ini Uni Eropa . Peneliti akan menggunakan konsep resolusi konflik internasional dalam menganalisa kasus penyelesaian konflik dalam penelitian ini. Dengan kata lain, peneliti akan berusaha untuk menganalisis efektifitas resolusi konflik yang dilakukan Uni Eropa dalam penyelesaian konflik antara Rusia dengan Ukraina.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya, ilmu hubungan internasional lebih mencakup kepada segala macam hubungan-hubungan antar bangsa di dalam lingkungan masyarakat dunia, dengan adanya kekuatan-kekuatan didalam proses mempertahankan pola hidup, pola bertindak dan pola berpikir manusia, bagi suatu unit politik internasional. Studi ini merupakan bagian dari ilmu yang lebih luas yaitu ilmu politik, dan menitik beratkan kepada pentingnya studi fenomena-fenomena politik pada tingkat global, studi srategis dan pembangunan internasional serta kepada masalah-masalah pemeliharaan perdamaian. Dalam hal ini, peneliti akan meneliti lebih jauh mengenai peranaan organisasi internasional dalam konflik yang sedang terjadi antara Ukraina-Rusia di Semenanjung Crimea.

Konflik Semenanjung Crimea menjadi salah satu fenomena penting dalam hubungan internasional, konflik tersebut sangat dikhawatirkan oleh dunia internasional karena dapat memicu peperangan yang berkepanjangan dan bisa menyebabkan dampak juga terhadap negara lainnya, baik dari segi ekonomi maupun politik.

Awal terjadinya konflik antara Rusia dengan Ukraina karena runtuhnya kepemimpinan Yanukovych mantan presiden Ukraina yang Pro Rusia.

Menyebabkan pemerintah Rusia sulit bekerjasama dengan pemerintahan Ukraina yang baru. Maka dari itu, untuk memudahkan pemerintah Rusia dalam mengakses wilayah Semenanjung Crimea, Rusia mengatur strategi agar wilayah Crimea menjadi wilayah merdeka yang dekat denga Rusia.

Puncak konflik di Semenanjung Crimea ini, pada saat pelaksanaan referendum wilayah Crimea. Terdapat dua perbedaan hukum yang digunakan antar kedua negara tersebut mengenai legalitas wilayah tersebut. Rusia sebagai fasilitator dalam referendum dan warga Crimea, menggunakan hukum berdasarkan hukum internasional yang tercantum dalam Dokumen Internasional yakni Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) menyebutkan bahwa hanya kelompok minoritas yang secara geografis terpisah, secara kultural dan etnik berbeda, serta dalam posisi tersubordinasi dan dalam piagam PBB Pasal 1 ayat 2.

Sedangkan pegangan hukum yang digunakan oleh pemerintah Ukraina dalam pelaksanaan referendum Crimea yaitu karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip dalam hukum internasional, praktik-praktik PBB serta pelaksanaan referendum yang dilakukan tidak diawasi oleh dewan keamanan PBB. Maka dari itu, perbedaan hukum ini membuat wilayah Crimea sampai saat ini masih belum ada kepastian karena dari PBB pun belum mengeluarkan sebuah putusan mengenai hak otoritas di wilayah Crimea. Konflik ini masih berlangsung hingga saat ini, yang menyebabkan munculnya Uni Eropa sebagai organisasi regional di Eropa untuk menjadi organ penting dalam menyelesaikan konflik antara kedua negara.

Jika ditinjau kembali, Uni Eropa sebagai organisasi internasional yang meliputi benua Eropa, memiliki peranan penting dalam hal penyelesaian konflik di Semenanjung Crimea. Dari pandangan Clive Archer, organisasi internasional menurut tujuan dan aktivitasnya berkisar dari yang bersifat umum hingga yang khusus dan terbagi menurut orientasinya, yaitu menuju pada hubungan kerjasama para anggotannya, menurunkan tingkat konflik atau menghasilkan konfrontasi antar anggota atau yang bukan anggota

Munculnya Uni Eropa sebagai wadah organisasi yang membawahi negara-negara di benua eropa, anggota maupun bukan anggota Uni Eropa merupakan tanggung jawab Uni Eropa sebagai organisasi yang dapat menyatukan negara-negara di Eropa agar tidak terjadi perpecahan. Hal ini diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang sedang terjadi di Semenanjung Crimea sebagai wujud dari pemeliharaan perdamaian dunia. Uni Eropa juga mencegah terjadinya invansi-invansi dan peperangan berkelanjutan di daerah lainnya, di sekitar Ukraina dan Rusia.

Menurut John Baylis dalam bukunya yang berjudul *The Globalization of world Politics: An Introduction to International Relations (Second Edition),* mengatakan bahwa dalam perjalanan proses integrasi regional, Uni Eropa secara bertahap menjadi faktor penting pada urusan dalam negeri, serta hubungan antar negara. Awalnya Uni Eropa bertanggung jawab atas regulasi sektor-sektor tertentu, seperti dalam bidang ekonomi (batubara, baja, pertanian), sampai waktu ke waktu lembaga Eropa ini, telah dipercayakan dengan tanggung jawab lebih atas berbagai tugas-tugas. Pada akhir abad ini, banyak kebijakan-kebijakan yang

menjadi kebijakan baru buat lembaga Eropa ini, kebijakan tersebut termasuk kebijakan moneter, pertahanan militer, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam perspektif regionalisme, memungkinkan adanya faktor pengikat yang menjadikan Uni Eropa untuk melakukan penyelesaian konflik terhadap wilayah Semenanjung Crimea. Faktor yang dimaksud adalah kesadaran regional, identitas bersama, serta adanya rasa saling memiliki di antara negara yang secara geografis berdekatan dan untuk menjaga kestabilan wilayah Eropa.

Louise Kriesberg dalam bukunya *Constructive Conflicts, From Escalation to Resolution* mengemukakan bahwa konflik merupakan fenomena sosial yang eksis ketika dua atau lebih orang atau kelompok orang menunjukkan tujuan yang berbeda. Rusia dalam mencapai tujuannya, melakukan tindakan agresif dengan menginvansi wilayah Semenanjung Crimea agar menjadi wilayah otonomi Republik Crimea. Rusia melakukan tindakan tersebut, agar dapat mengontrol dan menguasai armada laut hitam yang terdapat di wilayah Semenanjung Crimea. Menurut pemerintah Ukraina pengesahan referendum wilayah Semenanjung Crimea menjadi Republik Crimea, dilakukan sepihak oleh Rusia, dan membuat Ukraina sebagai negara yang mempunyai hak otoritas terhadap wilayah Semenanjung Crimea tersulut. Hal tersebut yang memicu terjadinya konflik antar kedua negara, yang menyebabkan konflik wilayah Semenanjung Crimea belum selesai hingga saat ini.

Dalam buku Visensio Dugis yang berjudul Konflik dan Resolusi Konflik, menjeleskan bahwa salah satu bentuk penyelesaian konflik yaitu dengan mediasi. Bentuk penyelesaian konflik ini terjadi ketika ada pihak lain yang hadir dan

berfungsi sebagai penengah. Melalui mediasi, pihak ketiga yang disebut sebagai mediator berfungsi sebagai fasilisator yang memfasilitasi upaya-upaya pihak yang terlibat konflik memperkecil perbedaan sikap dan memperbesar kemungkinan menemukan kesepakatan terhadap kontradiksi atas konflik dimana para pihak terlibat.

Dalam upaya penyelesaian konflik di Semenanjung Crimea, Uni Eropa memegang peranan penting sebagai mediator. Upaya-upaya yang dilakukan Uni Eropa dalam hal penyelesaian konflik dibuktikan dengan mempertemukan kedua negara, Rusia dan Ukraina. Pertemuan tersebut menghasilkan resolusi konnflik dengan himbauan dan melakukan perjanjian Minsk II dengan negara Rusia dan Ukraina agar segera melakukan gencatan senjata, menarik pasukan militer dan menarik senjata berat di wilayah Semenanjung Crimea. Ini adalah bentuk kepedulian yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk kestabilan regional Eropa, ketika salah satu atau kedua negara tersebut tidak menggubris hasil perjanjian Minsk II tersebut, Uni Eropa akan menindak lanjuti salah satu atau kedua negara tersebut. Dan untuk menjaga kepentingan negara anggota Uni Eropa dan Uni Eropanya itu sendiri dalam bidang politik dan ekonominya terhadap kedua negara, karena hal tersebut terkena dampaknya setelah terjadi konflik.